



PENETAPAN
Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

SUDARMI SP, tempat tanggal lahir di Bontominasa, 04 Juni 1969, umur 53 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Balangriri, Kelurahan/Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar saksi-saksi dan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 29 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 30 Juni 2022 dalam Register Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Permohonan Wali Pengampu dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk Kependudukan : 7302074406690001 atas nama SUDARMI, SP .
2. Bahwa pemohon adalah Kandung dari Hj. SITTI AMINAH, S.Sos (Pengampu) sebelumnya, pemohon adalah Saudara Kandung dari DARWIS tersebut.
3. Bahwa hubungan antara pemohon dengan DARWIS adalah Saudara Kandung dari Ayah Hamsah (Almarhum) dan Ibu Hj. Dabi (Almarhum) pemohon.
4. Bahwa DARWIS tersebut telah cerai talak dengan istrinya dan mempunyai keturunan/Anak dua (anak laki-laki atas nama EDY SUPRIADI dan anak Perempuan atas nama EKA FITRIANI), sehingga pemohon (Saudara

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung) yang bersedia mengurus/menerima segala hak kepentingan dan kebutuhan hidupnya.

5. Bahwa DARWIS adalah Pegawai Negeri Sipil Perawat Pratama Kepala Puskesmas Tanete Kabupaten Bulukumba diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiunan terhitung mulai akhir bulan Oktober 2014 karena keuzuran jasmani disertai pernyataan terimakasih atas jasa-jasanya selama mengabdikan di pemerintahan sesuai di Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: 082.4/20-XI/BKDD/2014, namun yang bersangkutan dalam keadaan sakit (gangguan jiwa) yang dideritanya sekitar 31 (tiga puluh satu) tahun lamanya sampai sekarang.
6. Bahwa DARWIS sementara berobat jalan sampai sekarang pada Poliklinik Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Karena mengalami gangguan kejiwaan sampai sekarang.
7. Bahwa berdasarkan Hasil pengujian kesehatan DARWIS dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Nomor : 192/07-04/1.2/VIII/2009 tertanggal 24 Agustus 2009 ,Hasil Pengujian Kesehatan Nomor: 244/BPRSUDLB/TPK/VII/2009 tertanggal 27 Juli 2009 dan Hasil Pengujian Kesehatan Nomor: 01/RSUD-BLK/HPK/06.X/2014 tertanggal 24 Oktober 2014 telah diperiksa dengan teliti dan berpendapat bahwa yang diperiksa saat ini dinyatakan "Tidak Sehat Jasmani dan Rohani dan tidak memenuhi syarat lagi untuk menjadi pegawai negeri sipil" Hasil pengujian kesehatan ini diberikan atas nama TPK (Peraturan Pengujian Kesehatan) Nomor: 15/SE/1997 mulai berlaku tanggal " 24 Oktober 2014 s/d 24 Oktober 2015".
8. Bahwa DARWIS adalah Pegawai Negeri Sipil Perawat Pratama Kepala Puskesmas Tanete Kabupaten Bulukumba dan di beri gaji oleh Negara setiap bulannya sekitar Rp.1.537.800,00 (Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang setiap bulannya diterima oleh Hj. SITTI AMINAH, S.Sos .
9. Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan Pengangkatan Wali Pengampu di pengadilan Negeri Bulukumba untuk mewakili penerima gaji hak pensiunan atas Nama DARWIS di BANK BRI, karena sebelumnya gaji hak pensiunan atas nama DARWIS diterima oleh Hj. SITTI AMINAH, S.Sos (Wali pengampu sebelumnya)
10. Bahwa karena Hj. SITTI AMINAH, S.Sos (Wali pengampu sebelumnya) tidak tinggal bersama dengan DARWIS .
11. Bahwa Hj. SITTI AMINAH, S.Sos (Wali pengampu sebelumnya) walaupun tidak tinggal bersama dengan DARWIS, Wali pengampu sebelumnya ini merawat dan mengantarkan DARWIS berobat rutin di Poliklinik Rumah

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan serta menanggung semua obat-obatan yang diperlukan DARWIS dan mengasuh untuk keperluan selama hidupnya.

12. Bahwa pemohon bersedia dan sanggup sebagai wali pengampu dan mengantarkan DARWIS berobat rutin di Poliklinik Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan serta menanggung semua obat-obatan yang diperlukan DARWIS dan mengasuh untuk keperluan selama hidupnya.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon SUDARMI, SP, tempat tanggal lahir di Bontominasa, 04 Juni 1969, sebagai wali pengampu dari DARWIS, lahir di Balangriri, 09 Juni 1967 .
3. Memberikan ijin kepada pemohon SUDARMI, SP, tempat tanggal lahir di Bontominasa, 04 Juni 1969 , untuk mewakili DARWIS, lahir di Balangriri, 09 Juni 1967 , guna melakukan segala kepentingan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya , Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 7302074406690001, atas nama SUDARMI SP, lahir di Bontominasa 04 Juli 1969. Diberi tanda (P.-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7402071105070405, atas nama kepala keluarga MUH. IDRIS, dikeluarkan tanggal 17 Desember 2014, pada nomor urut 2 Tertulis nama SUDARMI SP., lahir di Bontominasa 04 Juli 1969. Diberi tanda (P.-2);

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 7302027010500001, atas nama Hj. SITTI AMINAH, S.Sos, lahir di Tanete 30 Oktober 1950. Diberi tanda (P.-3);
 4. Fotokopi Surat Keterangan dari Desa Bontominasa, No : 15/BMS/V/2020, tanggal dikeluarkan 27 Mei 2022. Diberi tanda (P.-4);
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 246/CS/IV/2000, tanggal dikeluarkan 25 April 2000, atas nama EKA FITRIANI anak kedua Perempuan dari DARWIS dan HAMSIAH,. Diberi tanda (P.-5);
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 55/CS/IV/1992, tanggal dikeluarkan 21 April 1992, atas nama EDY SUPRIADI anak laki-laki Pertama dari DARWIS dan HAMSIAH,. Diberi tanda (P.-6);
 7. Fotokopi Kutipan Kartu Peserta Taspen, No/NIP : 140213001, tanggal dikeluarkan 04 Oktober 1994, atas nama DARWIS,. Diberi tanda (P.-7);
 8. Fotokopi Kutipan Akta Cerai, Nomor : 77/AC/2000/PA Blk, tanggal dikeluarkan 2 Mei 2000, atas nama HAMSIAH binti DAMING dengan DARWIS bin HAMZAH,. Diberi tanda (P.-8);
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 35401/CS/IX/2012, tanggal dikeluarkan 28 September 2012, atas nama DARWIS anak tiga laki-laki dari HAMSIAH dan DABI,. Diberi tanda (P.-9);
 10. Fotokopi Surat Permohonan Pemeriksaan Kesehatan sebagai Bahan Kelengkapan untuk Pensiun, Nomor : 144/07-04/1.2/VII/2009, atas nama DARWIS, dikeluarkan tanggal 07 Juli 2009. Diberi tanda (P.-10);
 11. Fotokopi Surat Hasil Pengujian Kesehatan dari RSUD Labuang baji Prov. Sulawesi Selatan, Nomor : 244/BPRSUDLB/TPK/VII/2009, atas nama DARWIS, dikeluarkan tanggal 07 Juli 2009, dengan Kesimpulan “tidak memenuhi syarat untuk menjalankan tugas sebagai PNS atau ditolak”. Diberi tanda (P.-11);
 12. Fotokopi Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, atas nama Pegawai DARWIS, NIP : 19670609 19833 1 015, dikeluarkan tanggal 16 Desember 2014. Diberi tanda (P.-12);
 13. Fotokopi Surat Hasil Pengujian Kesehatan dari RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba, Nomor : 01/RSUD-BLK/HPK/06.X/2014, atas nama DARWIS, dikeluarkan tanggal 24 Oktober 2014 Juli 2009. Diberi tanda (P.-13);
- Surat bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan Aslinya dan telah cocok dan sama, kecuali bukti surat yang diberi tanda P.-2, P.-5, P.-6, P.-7, P.-10, dan P.-11, tidak dapat ditunjukkan Aslinya;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Blk



Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yakni :

1. Saksi Hj. SITTI AMINAH, S.Sos.
2. Saksi H. AMIRUDDIN MUSTARI bin H. MUSTARI.

Dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa sekarang ini DARWIS, tinggal bersama Pemohon dan Keluarga pemohon dirumah Orang Tua;
- Bahwa makan dan minum DARWIS pemohon yang mengurus dan menyiapkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah pemohon mengajukan permohonan Permohonan Wali Pengampu bagi saudara Kandungnya bernama **DARWIS** dikarenakan **gangguan kejiwaan sampai sekarang** yang masih memerlukan pengobatan dan memiliki hak pensiun sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat. Bahwa **DARWIS** sementara berobat jalan sampai dengan sekarang pada Poliklinik Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa Pasal 433 KUH Perdata menyebutkan “*Setiap orang Dewasa, yang selalu berada dalam keadaan Dungu, Sakit Otak, atau Mata Gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya*”;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 434 KUH Perdata menyebutkan bahwa *"Setiap keluarga sedara berhak meminta pengampunan seseorang keluarga sedarhnya, berdasarkan atas keadaan Dungu, Sakit Otak, atau Mata Gelap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 7302074406690001, atas nama SUDARMI SP, lahir di Bontominasa 04 Juli 1969 dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7402071105070405, atas nama kepala keluarga MUH. IDRIS, dikeluarkan tanggal 17 Desember 2014, pada nomor urut 2 Tertulis nama SUDARMI SP., lahir di Bontominasa 04 Juli 1969 dan pada nomor urut 6 Tertulis nama SDARWIS., dan lahir di Balangriri 09 Juni 1967, diketahui bahwa pemohon dan termohon bertempat tinggal di Balangriri, RT/RW : 002/001, Desa/Kelurahan Bontominasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba dan pemohon adalah saudara kandung dari DARWIS, sehingga Hakim menilai pemohon secara hukum berhak untuk mengajukan permohonan pengampunan ini terhadap termohon dan Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 436 menyebutkan *"Segala permintaan akan pengampunan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampunan berdiam"*, sedangkan dan Pasal 437 KUH Perdata menyebutkan *"Peristiwa-peristiwa yang memperlihatkan adanya keadaan dungu, sakit otak, mata gelap atau keborosan tadi harus dengan jelas disebutkan dalam surat permintaan, pun penyebutannya itu harus disertai dengan bukti-bukti dan penyebutan saksi-saksinya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa Termohon pengampunan dalam hal ini DARWIS, sampai dengan sekarang masih dalam sakit ingatan dan masih memerlukan perawatan secara terus menerus dan karena sakitnya tersebut, termohon pengampunan ditempatkan didalam kamar khusus dirumah tempat tinggal bersama dengan pemohon untuk dilakukan perawatan dan pengawasan karena sakitnya termohon pengampunan tersebut juga dapat membahayakan orang lain. Hal tersebut sejalan pula dengan bukti surat berupa Fotokopi Surat Hasil Pengujian Kesehatan dari RSUD Labuang baji Prov. Sulawesi Selatan, Nomor : 244/BPRSUDLB/TPK/VII/2009, atas nama DARWIS, dikeluarkan tanggal 07 Juli

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, dengan Kesimpulan “tidak memenuhi syarat untuk menjalankan tugas sebagai PNS atau ditolak” dan Fotokopi Surat Hasil Pengujian Kesehatan dari RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba, Nomor : 01/RSUD-BLK/HPK/06.X/2014, atas nama DARWIS, dikeluarkan tanggal 24 Oktober 2014 dengan hasil pemeriksaan “tidak sehat jasmani dan rohani dan tidak memenuhi syarat lagi untuk menjadi Pegawai negeri Sipil. Diketahui bahwa termohon pengampunan sampai dengan sekarang masih dalam keadaan sakit

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi ditemukan fakta hukum bahwa termohon Pengampunan atas nama Darwis, dahulu adalah Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Tanete dan karena sakitnya tersebut termohon pengampunan kemudian diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hormat sehingga berhak mendapatkan hak pensiun atas permintaan dengan Pensiun Pokok sebulan sebesar Rp. 1.537.800 (satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) bahwa hak pensiun termohon pengampunan tersebut tidak dapat dilakukan penarikan atau diambil di Bank tempat ditraspernya hak pensiun termohon tersebut dikarenakan pemohon tidak lagi dapat bertanda tangan dan apabila bertanda tangan hanya coretan-coretan saja, sehingga menyulitkan dilakukan penarikan uang untuk memenuhi kebutuhan pengobatan dari termohon. Hal tersebut sesuai pula dengan bukti surat yang diberi tanda P.-12 berupa Fotokopi Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, atas nama Pegawai DARWIS, NIP : 19670609 19833 1 015, dikeluarkan tanggal 16 Desember 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon dalam keadaan sakit otak sampai dengan sekarang yang memerlukan perawatan sedangkan termohon untuk perawatannya memerlukan biaya dan biaya perawatan pemohon tidak dapat ditarik/diambil dibank karena sakitnya pemohon tersebut, sedangkan Pemohon pengampunan Sudarmin adalah saudari kandung yang tinggal bersama dan melakukan perawatan terhadap Termohon Pengampunan Darwis, maka terhadap permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan undang-undang oleh karenanya permohonan pengampunan pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 1, 2 dan 3, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon di haruskan untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 433 sampai dengan Pasal 442 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon **SUDARMIN, SP**;
2. Menetapkan pemohon **SUDARMI,SP**, tempat tanggal lahir di Bontominasa, 04 Juni 1969, sebagai wali pengampu dari saudaranya bernama **DARWIS**, lahir di Balangriri, 09 Juni 1967 .
3. Memberikan ijin kepada pemohon **SUDARMI,SP**, untuk mewakili saudaranya bernama untuk mewakili **DARWIS**, guna melakukan segala kepentingan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.160.000.- (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 oleh Dr. MUHAMMAD ADIL KASIM, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 90/Pdt.P/2022/PN BIK tanggal 30 Juni 2022, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tata cara sidang e-Litigasi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD SYAHRIR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan hadirnya Pemohon secara eletronik persidangan (e-Litigasi).

PANITERA PENGGANTI.

HAKIM.

MUHAMMAD SYAHRIR, S.H.

Dr. MUHAMMAD ADIL KASIM, S.H.,M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000.-
3. PNBP relaas panggilan pertama.	Rp. 10.000.-
4. Materai	Rp. 10.000.-
5. Redaksi	Rp. 10.000.-

JUMLAH Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)